

## ABSTRAK

*Semua tenaga kerja baik berstatus sebagai tenaga kerja permanen atau tetap maupun tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagai wujud terhadap perlindungan kerja dan kesejahteraan bagi para pekerja. Dengan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berarti meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia, ini sesuai dengan tujuan dalam bidang ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia.*

*Pada hakekatnya, program Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Ruang lingkup program Jamsostek ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan.*

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum - Tenaga Kerja - Program Jamsostek.**